

KATEGORI

Kependudukan Dan Ketenagakerjaan

SUB KATEGORI

Ketenagakerjaan

NAMA INDIKATOR

Jumlah Unit Industri Tekstil Skala Rumah Tangga Yang Menerapkan K3

TAHUN

2019

KONSEP

- **Jumlah Unit Industri Tekstil Skala Rumah Tangga Yang Menerapkan K3** adalah banyaknya unit usaha yang melakukan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan dasar dari serat menjadi benang kemudian menjadi kain dan akhirnya menjadi tekstil dengan jumlah tenaga kerja antara 1-4 orang namun telah menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerjanya melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
- **Industri Tekstil** adalah salah satu industri yang mengolah bahan dasar dari serat menjadi benang kemudian menjadi kain dan akhirnya menjadi kain. Prosesnya dengan menenun, pembentukan kain, penyelesaian dan pewarnaan.
- Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri .
- **Tekstil** adalah material fleksibel yang terbuat dari tenunan benang.

RUJUKAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Tenaga kerja

UKURAN

Unit

UNIT

0

KEGUNAAN

Untuk mengetahui unit usaha yang melakukan kegiatan ekonomi yang berasal dari proses penenunan benang dalam skala rumah tangga dan telah menerapkan K3.

INTERPRETASI

Jumlah unit industri tekstil skala rumah tangga yang telah menerapkan K3 menunjukkan banyaknya unit usaha yang melakukan kegiatan ekonomi dibidang penenunan benang dengan jumlah tenaga kerja 1-4 orang yang telah menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan karyawan melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Kecamatan

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H + 1

KEWENANGAN

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

DOKUMEN

SIPD

